

SINERGI INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DAN LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT (LED) DALAM MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hantoro Ksaid Notolegowo¹, Darwanto²

Program Magister Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada¹

hantoroksaidacademic@gmail.com

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro²

darwantomsiugm@gmail.com

Abstract

Islamic banking that is currently developing can not be separated from criticism because it is not pro-poor. This criticism can be attributed to several indicators, such as the dominance of non-profit sharing contract (Murabahah) that can only be enjoyed by the middle to upper class society, or the lack of optimization of the innovative Islamic banking products that can touch the majority of the poor. The main cause of the limited access of the poor to Islamic banking is the lack of skills and abilities so that they can not utilize the Islamic banking services optimally, especially the financing facility. Therefore, the financing for the poor should be preceded by the formation of capacity of the society rather than the capital investment process. This society empowerment process is the role that Islamic banking performs in social mission or social intermediation role. The role of social intermediation can be done by Islamic banking by utilizing social funds; zakat, infaq, shadaqah, wakaf and grant (ZISWAH). This program can be defined as the activity of training and preparing poor people who are not bankable in order to be ready to get financing facility. In practice, this social intermediation program has limited funding and also facilities and infrastructure that will complicate the implementation of social intermediation if it involves only the interaction of the two parties (Islamic banking and society). To overcome this problem, social intermediation can be synergized with Local Economic Development (LED) policy. Local Economic Development (LED) policy through two main strategies namely the formation of economic cluster and partnership forum is expected to optimize the role of social intermediation of Islamic banking through government and other stakeholder support in the form of facilities and infrastructure and capital mobilization.

Keywords : Social intermediation, Local Economic Development (LED), synergy of policy, welfare

Abstrak

Perbankan syariah yang saat ini sedang berkembang tidak lepas dari kritik karena belum berpihak pada masyarakat miskin. Kritik ini dapat dikaitkan dengan beberapa indikator, seperti masih didominasinya akad Murabahah yang hanya bisa dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas, dan belum optimalnya produk inovatif perbankan syariah yang dapat menyentuh mayoritas masyarakat miskin. Penyebab utama terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap perbankan syariah adalah rendahnya keahlian dan kemampuan sehingga tidak mampu memanfaatkan jasa perbankan syariah secara optimal terutama fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu, pembiayaan bagi masyarakat miskin semestinya didahului oleh pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat dari pada proses penanaman modal. Proses pemberdayaan masyarakat ini merupakan peran yang dilakukan perbankan syariah dalam misi sosial kemasyarakatan atau peran intermediasi sosial. Peran intermediasi sosial dapat dilakukan

perbankan syariah dengan memanfaatkan dana-dana sosial; zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah (ZISWAH). Program ini dapat dikejawantahkan sebagai aktivitas pembinaan dan persiapan masyarakat miskin yang tidak bankable agar siap mendapatkan fasilitas pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, program intermediasi sosial ini memiliki keterbatasan berupa dana serta sarana dan prasarana pendukung yang akan menyulitkan pelaksanaan intermediasi sosial jika hanya melibatkan interaksi dari dua pihak (perbankan syariah dan masyarakat). Untuk mengatasi masalah tersebut maka intermediasi sosial dapat disinergikan dengan kebijakan Local Economic Development (LED). Kebijakan Local Economic Development (LED) melalui dua strategi utamanya yaitu pembentukan klaster ekonomi dan forum kemitraan diharapkan mampu mengoptimalkan peran intermediasi sosial perbankan syariah melalui dukungan pemerintah dan stakeholder lain dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana dan mobilisasi permodalan.

Kata Kunci: Intermediasi Sosial, Local Economic Development (LED), Sinergi Kebijakan, Kesejahteraan

1. PENDAHULUAN

Sejak era desentralisasi, perencanaan pembangunan di Indonesia tidak lagi ditentukan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan sendiri perencanaan pembangunan yang tepat dan sesuai bagi masyarakatnya. Konsep pembangunan desentralisasi disebut juga sebagai pembangunan dari bawah (*development from below*), karena menitikberatkan perencanaan pembangunan yang terpadu pada wilayah kecil agar mampu memanfaatkan potensi sumber dayanya secara optimal sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan.

Perencanaan pembangunan yang diterapkan di Indonesia sebelum desentralisasi adalah perencanaan pembangunan dari atas (*development from above*) atau disebut juga perencanaan pembangunan terpusat (sentralisasi). Perencanaan pembangunan terpusat dijalankan pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998), dimana pemerintah menjadi peran utama pembangunan nasional. Pada tahun 1998 terjadi instabilitas kondisi ekonomi, sosial dan politik, yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan sentralistik tidak lagi mampu menjawab tantangan pembangunan saat itu. Pada masa reformasi, pemerintah menganggap perlu adanya paradigma pembangunan baru, yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akhirnya memutuskan sistem sentralisasi diganti menjadi sistem desentralisasi dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Waris, 2012).

Dua sistem perencanaan pembangunan yang telah digunakan oleh pemerintah Indonesia yaitu sentralisasi dan desentralisasi dalam prakteknya belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan dari atas sarat menimbulkan ketimpangan pembangunan karena daerah yang besar akan mengeksploitasi daerah yang kecil. Sementara itu (Iqbal & Anugrah, 2009) menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan dari bawah sebetulnya memiliki muatan yang cukup bagus namun seringkali lemah dalam implementasi, sehingga kebijakan ini cenderung bersifat mengawang-awang (*utopia*). Konsep pembangunan nasional maupun regional yang seringkali berbenturan dengan kepentingan lokal memunculkan paradigma pembangunan yang disebut dengan *Local Economic Development* (LED) (Darwanto *et al.*, 2016). Kebijakan *Local Economic Development* (LED) dapat dianggap sebagai alternatif solusi yang mampu mengatasi

permasalahan kebijakan pembangunan dari atas dan kebijakan pembangunan dari bawah (Blakely, 1994).

Local Economic Development (LED) atau Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) pada hakikatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para stakeholder termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru (Munir & Fitanto, 2008). Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan kebijakan yang bersifat “Endogenous Development” karena proses pembangunan menitikberatkan pada pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, institusional, dan fisik setempat. Dalam istilah lainnya, pembangunan ekonomi lokal merupakan pemanfaatan faktor-faktor internal-lokal guna pengembangan ekonomi lokal (Supriyadi R., 2007).

Salah satu permasalahan yang menjadi tantangan pembangunan di Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan di perdesaan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia pada posisi September 2016 tercatat 27,76 juta atau 10,63 % dari total penduduk di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 63 % berada di perdesaan dan 37 % berada di perkotaan. Data ini menunjukkan tingginya angka kemiskinan di perdesaan sebagai akibat dari adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan. Menurut Nemes (2005) dalam Najiyati *et al.* (2015) masyarakat perdesaan bersaing secara tidak sehat dan tidak adil dengan masyarakat perkotaan karena aksesibilitas dan sumberdaya yang terbatas dan tidak seimbang seperti infrastruktur, sumber-sumber pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

Program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilakukan di Indonesia. Namun banyak diantaranya yang tidak tepat sasaran, tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini karena tidak ada sinergisme antar berbagai pelaku pembangunan pada saat implementasi program. Oleh karena itu, diperlukan konsep pembangunan yang sinergis sampai di tingkat implementasi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat (Najiyati *et al.*, 2015). Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan program yang mencoba mengatasi masalah pembangunan yang terdistorsi, karena mensinergikan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam implementasinya. Dalam PEL terkandung beberapa misi kegiatan seperti pengembangan usaha dan ekonomi daerah, wahana partisipasi masyarakat, pemberdayaan produsen atau masyarakat, pengentasan kemiskinan, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama regional yang bersifat lintas sektoral (Alizar *et al.*, 2002 dalam Iqbal & Anugrah, 2009).

Dalam implementasinya, PEL perlu diwujudkan dalam bentuk kemitraan. Kemitraan dalam PEL diperlukan karena pemerintah selaku fasilitator pembangunan memiliki keterbatasan terutama dalam hal anggaran (dana), sehingga kontribusi sektor swasta dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya program-program pembangunan. Sektor swasta termasuk didalamnya lembaga keuangan perbankan memainkan peran penting dalam menunjang kebijakan PEL.

Kehadiran bank diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat. Bank semestinya turut aktif dalam mendukung program-program yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya misi-misi sosial seperti penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial belum menjadi fokus kebijakan perbankan. Perbankan lebih mengutamakan laba sebagai orientasi utama dalam menjalankan bisnisnya. Kehadiran bank konvensional yang telah lama ada ditengah-tengah masyarakat nyatanya belum seutuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan

ekonomi, karena masih menitikberatkan pada pencapaian keuntungan yang tinggi (*high profit oriented*). Bank syariah hadir dan menjadi harapan baru didalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang terjadi, karena orientasi dan tujuan bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan dalam menjalankan bisnisnya, namun sekaligus mengemban misi didalam membawa kemaslahatan kehidupan manusia (Notolegowo, 2016).


Bank syariah yang terus berkembang hingga saat ini, tidak lepas dari adanya kritik dari berbagai kalangan. Hal ini karena bank syariah belum menerapkan tujuan Ekonomi Islam yang seutuhnya yaitu *Falah* (mengedepankan kemaslahatan dunia dan akhirat). Kritik-kritik ini setidaknya dapat dikaitkan dengan beberapa indikator, antara lain (Antonio & Nugraha, 2013) : (1) Dominasi akad non-bagi hasil (*murabahah*) pada praktik perbankan syariah yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir masyarakat menengah ke atas dengan rasio pendapatan di atas rata-rata, dan (2) Belum optimalnya produk inovatif perbankan syariah yang dapat menyentuh mayoritas masyarakat miskin, di mana secara agregat kebanyakan dari mereka adalah muslim. Pada akhirnya, banyak yang menganggap perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang kehadirannya belum mampu mengatasi permasalahan fundamental bangsa seperti kemiskinan.

Strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam mengatasi stigma negatif dari masyarakat adalah dengan membenahi *concern* kebijakan yang selama ini hanya berfokus menawarkan transaksi-transaksi halal – menjadi kebijakan yang berfokus juga pada isu-isu sosial masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Atau dengan kata lain, perbankan syariah tidak hanya berfokus pada fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan menggerakkan sektor riil melalui aktivitas investasi (*financial intermediation*), tetapi juga turut aktif dalam misi sosial kemasyarakatan (*social intermediation*).

Kebijakan perbankan dalam memberikan akses kepada masyarakat miskin harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar masyarakat miskin dapat menggunakan dana tersebut sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan, karena tidak semua masyarakat miskin memiliki kemampuan dalam mengelola dana yang diberikan perbankan. Pada awalnya diperlukan proses pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu dalam rangka pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat (misalnya : menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan, teknologi informasi, dan sebagainya) sebelum memberikan bantuan permodalan. Setelah itu melangkah pada pembangunan lembaga keuangan lokal sebagai jembatan untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, ketimpangan gender, dan keterpencilan (Ledgerwood, 1999 dalam Antonio & Nugraha, 2013). Proses pembentukan kapasitas di antara masyarakat miskin ini, dalam literatur keuangan mikro dikenal dengan istilah Intermediasi Sosial (Dusuki, 2008).

Intermediasi sosial perbankan syariah merupakan bentuk upaya penanggulangan kemiskinan yang sangat baik. Dalam praktiknya intermediasi sosial perbankan syariah memerlukan dukungan dan sinergi dengan stakeholder baik pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan.

Gambar 1. Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial



Sumber : Bennet *et al.* (1996) dalam Dusuki (2008)

Sinergi ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara intermediasi sosial dari bank syariah dengan kebijakan *Local Economic Development* (LED) dari pemerintah. Uraian berikut membahas tentang konsep pengembangan ekonomi lokal serta sinergi dan implementasinya dengan peran intermediasi sosial perbankan syariah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

2. METODOLOGI


Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang tawaran model perencanaan pembangunan dalam bentuk sinergi peran intermediasi sosial perbankan syariah dengan kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder untuk memperkuat argumentasi penelitian, yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dan dokumen dari instansi terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rancangan Sinergi Peran Intermediasi Sosial dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Sinergi intermediasi sosial perbankan syariah dan pengembangan ekonomi lokal dalam menunjang kesejahteraan masyarakat diilustrasikan pada Gambar 2. Dalam hal ini perlu dibentuk rekayasa kelembagaan yang sejalan dengan dua strategi pokok kebijakan pengembangan ekonomi lokal, yaitu klaster ekonomi dan forum kemitraan (Iqbal & Anugrah, 2009).

Gambar 2. Sinergi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dan Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat



Sumber : adaptasi dari Iqbal & Anugrah (2009)

3.2. Kluster Ekonomi

Kluster ekonomi merupakan sekumpulan usaha atas produk barang/ jasa tertentu dalam suatu wilayah, yang membentuk kerjasama dengan usaha pendukung dan usaha terkait untuk menciptakan efisiensi kolektif berdasarkan kearifan lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Bappeda Jawa Tengah, 2011). Dalam kluster terdapat serangkaian aktivitas khusus yang saling berkaitan antara perusahaan (*companies*), pemasok (*suppliers*), jasa pelayanan (*service providers*), dan institusi kelembagaan (*associated institutions*) yang terkonsentrasi di suatu daerah tertentu baik dalam lingkup regional maupun nasional. Oleh karena itu kluster ekonomi menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi karena melibatkan serangkaian aktivitas yang menentukan perekonomian masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, kluster dapat dikategorikan sebagai hubungan interdependensi antara wilayah inti (dalam hal ini perdesaan) dan daerah sekitarnya (*hinterland*). Karena memiliki fokus yang sama dengan kebijakan pengembangan ekonomi lokal, maka kluster yang dibentuk seyogianya sejalan dengan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi (potensi ekonomi lokal), analisis, dan pengembangan kluster.

Identifikasi kluster merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi potensi lokal, baik berupa produk unggulan maupun lingkungan strategis yang dapat mendukung pengembangan kluster. Identifikasi kluster harus merefleksikan potensi-potensi yang berkaitan dengan permintaan pasar, perekonomian, manfaat bagi rumah tangga miskin, dampak berganda


bagi perekonomian, dan keberhasilan (Iqbal & Anugrah, 2009). Untuk mengetahui potensi-potensi tersebut, dapat dilakukan dengan kegiatan penelitian. Metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan kondisi ekonomi lokal adalah survei, penilaian lokasi dan komunitas secara cepat (seperti *Participatory Rural and Community Appraisal/ PARCA*), atau *Rapid Appraisal Techniques for Local Economic Development (RALED)* yang dikembangkan oleh Bappenas.

Analisis kluster merupakan kelanjutan dari langkah identifikasi kluster yang menghasilkan rumusan mengenai potensi lokal, di mana pada tahap ini dilakukan upaya untuk mengidentifikasi dan menentukan produk unggulan yang dimiliki daerah. Kriteria yang menjadi penilaian utama dalam pemilihan produk unggulan diantaranya produk tersebut memiliki nilai tambah yang tinggi, adanya sifat unik, adanya keterkaitan dan peluang untuk bersaing di pasar luar daerah serta internasional (Soetarto *et al.*, 2011).

Setelah analisis kluster, langkah selanjutnya adalah pengembangan kluster. Pada langkah terakhir ini, terlebih dahulu dilakukan penetapan dan kesepakatan kluster berdasarkan produk unggulan yang dinilai memiliki potensi paling baik dan memiliki daya saing tinggi dalam menunjang *Local Economic Development (LED)* di daerah. Setelah itu baru dilakukan langkah-langkah untuk pengembangan kluster, antara lain : (1) mobilisasi para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pengembangan minat dan partisipasi; (2) diagnosis atau penilaian kluster dalam hubungannya dengan ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian; (3) strategi kerjasama dalam bentuk pengorganisasian perusahaan di setiap kluster; dan (4) implementasi berupa pengembangan dedikasi peserta kelompok kerja kluster dan para pemangku kepentingan (Iqbal & Anugrah, 2009).

Sinergi kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan intermediasi sosial perbankan syariah yang terkait dengan kluster ekonomi adalah berupa arahan teknis kepada masyarakat yang telah siap menggunakan fasilitas pembiayaan (setelah melalui proses pembinaan oleh perbankan syariah). Atau dengan kata lain, aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat diarahkan agar sesuai dengan strategi pembentukan kluster yang telah dibuat dalam kebijakan *Local Economic Development (LED)*, agar usaha tersebut mampu menghasilkan keuntungan secara optimal.

Gambar 3. Alur Pengembangan Sinergi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Melalui Kluster Ekonomi



3.3. Forum Kemitraan

Dalam konsep pengembangan ekonomi lokal, forum kemitraan mewadahi terjalannya hubungan tanggungjawab antara pemerintah (aparatur dan wakil rakyat), swasta (perusahaan, lembaga keuangan, pedagang, dan produsen), dan masyarakat (warga komunitas, LSM, dan lembaga pendukung lainnya) dalam suatu forum (Alizar, *et al.*, 2002 dalam Iqbal & Anugrah,

2009). Atau dengan kata lain, forum kemitraan merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan yang memiliki misi dan visi yang sama dan berupaya menetapkan strategi dan keputusan yang tepat untuk kemajuan bersama. Forum kemitraan dapat dijabarkan dalam bentuk penyiapan dan penguatan platform kelembagaan.

Karena beragamnya pemangku kepentingan yang ada di forum kemitraan, maka hal paling mendasar yang perlu dilakukan terkait keberadaan forum kemitraan adalah melakukan penilaian (*assessment*) terhadap eksistensi dan aspirasi pemangku kepentingan. Metode yang cukup representatif dalam penilaian terhadap eksistensi dan aspirasi pemangku kepentingan tersebut adalah analisis pemangku kepentingan atau *stakeholder analysis* (Iqbal & Anugrah, 2009).

Dalam implementasinya, analisis pemangku kepentingan dilandasi empat aspek pokok, yakni identifikasi, pemahaman persepsi, penyediaan informasi, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Neef (2005) dalam Iqbal & Anugrah (2009) menggarisbawahi bahwa identifikasi pemangku kepentingan perlu dilakukan dalam rangka menghindari metode diagnostik jangka pendek, mematuhi kode etik pekerjaan, dan membuat keseimbangan minat dan perhatian antar pemangku kepentingan. Dalam identifikasi pemangku kepentingan ini, dibutuhkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan realistis. Hasil identifikasi pemangku kepentingan memuat tanggungjawab, keragaan, dan indikator risiko dalam kaitannya dengan peran dan tugas pemangku kepentingan (Iqbal & Anugrah, 2009).

Setelah identifikasi peran dan tugas antar pemangku kepentingan, maka langkah selanjutnya dalam analisis pemangku kepentingan adalah pemahaman persepsi pemangku kepentingan. Adanya kemungkinan persepsi pemangku kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain baik kelompok maupun individu, akan menyulitkan integrasi peran dan tugas. Perbedaan persepsi tersebut dapat berupa pandangan terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan upaya promosi yang dilakukan pihak eksternal (Iqbal & Anugrah, 2009). Dengan mengetahui persepsi pemangku kepentingan, baik karakter maupun motif yang melandasi, maka diharapkan dapat terciptanya akselerasi kegiatan forum kemitraan.


Selanjutnya hal penting yang harus diperhatikan dalam identifikasi pemangku kepentingan adalah terkait penyediaan informasi. Penyediaan informasi dalam analisis pemangku kepentingan seyogianya berbasis kebutuhan (*needs*). Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan Ballit *et al.* (1997) dalam Iqbal & Anugrah (2009), penyediaan informasi lebih bersifat permintaan (*demand-driven*) dibandingkan penawaran (*supply-driven*). Selain itu, aspek penting lainnya selain penyediaan informasi adalah pelatihan (*training*). Melalui pelatihan, pemangku kepentingan akan memiliki bekal pengetahuan berupa rumusan dasar dalam menciptakan dan meningkatkan kesadaran terhadap eksistensi forum kemitraan. Pelatihan bisa meliputi aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, teknis ketatalaksanaan, pengembangan inovasi, aksesibilitas terhadap sumberdaya, dan aspek sosial ekonomi lain yang pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan dampak ganda (*multiplier effect*) melalui determinasi spesifik lokasi (Aggrawal, 2002 dalam Iqbal & Anugrah, 2009).

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek krusial karena mencakup aktivitas penilaian terhadap perkembangan kegiatan, juga untuk memberikan umpan balik berupa saran dan masukan yang berguna dalam rangka penyempurnaan forum kemitraan. Menurut Gonsalves *et al.* (2005) dalam Iqbal & Anugrah (2009), monitoring dan evaluasi semestinya berdasarkan prinsip partisipatif (*participatory monitoring and evaluation*). Dalam implementasinya, kriteria dan indikator kegiatan dirancang secara kolektif oleh semua pemangku kepentingan

berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan relevansi atau kesesuaian (Vernooy, 2005 dalam Iqbal & Anugrah, 2009).

Sinergi kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan intermediasi sosial perbankan syariah yang terkait dengan forum kemitraan adalah berupa pengawasan dan evaluasi dari aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat melalui intermediasi sosial yang diintegrasikan dengan kluster ekonomi. Dalam prakteknya, laporan capaian kerjasama aktivitas usaha masyarakat melalui intermediasi sosial dan kluster ekonomi kemudian dievaluasi dalam forum kemitraan dan hasil evaluasi tersebut menghasilkan saran dan masukan agar kegiatan intermediasi sosial dan kluster ekonomi dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya.

Gambar 4. Alur Pengembangan Sinergi Intermediasi Sosial dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Melalui Forum Kemitraan



4. SIMPULAN

Sinergi intermediasi sosial perbankan syariah dan pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu usulan kebijakan strategis dalam rangka menunjang percepatan pembangunan wilayah dan akselerasi kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya, sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui rekayasa kelembagaan kluster ekonomi dan forum kemitraan. Kluster ekonomi dibentuk melalui proses identifikasi (potensi ekonomi lokal), analisis, dan pengembangan kluster. Sementara itu, forum kemitraan merupakan sarana bagi para pemangku kepentingan dalam memudahkan proses interaksi dan integrasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip kesamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas. Pembentukan forum kemitraan bertujuan untuk mengawal dan mendukung aktivitas kluster ekonomi yang telah dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S., & Nugraha, H. F. (2013). Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal TSAQFAH*, 9(1), 123–148.
- Bappeda Jawa Tengah. (2011). *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Di Jawa Tengah*. Semarang.
- Blakely, E. J. (1994). *Planning Local Economic Development, Theory and Practice* (2nd ed.). California: SAGE Publication.
- Darwanto, Nugraha, H. S., & Woyanti, N. (2016). Potensi Ekonomi Lokal dan Posisi Daya Saing Internasional UMKM (Kasus : Kluster UMKM Di Jawa Tengah). In *Seminar Nasional IPTEK Terapan* (pp. 176–182).
- Dusuki, A. W. (2008). Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics*, 24(1), 49–66. <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>
- Iqbal, M., & Anugrah, I. S. (2009). Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan Dan

- Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(2), 169–188.
- Munir, R., & Fitanto, B. (2008). *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, Kebijakan, dan Panduan Pelaksanaan Kebijakan*. Jakarta: LGSP - USAID.
- Najiyati, S., Simanjuntak, R. A., & Nurwati, N. (2015). Sinergisme Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Di Kawasan Perdesaan Telang dan Batu Betumpang. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 19(3), 218–245.
- Notolegowo, H. K. (2016). Analisis Determinan Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonesia Menggunakan Artificial Neural Network. In *Seminar Nasional Fakultas Ekonomi UT* (pp. 301–308).
- Soetarto, Muqorobin, A., & Mabruroh. (2011). Produk Unggulan dan Nilai PAD: Kasus Di Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. In *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS* (pp. 182–192).
- Supriyadi R., E. (2007). Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal : Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 18(2), 103–123.
- Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 1–55.